



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FRANSISKUS SERAN, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *fransseran245@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 2 Juni 2025 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa keluarga (saudara) dari pemohon yang bernama EMANUEL APRIS AMATAE, tempat, tanggal lahir di Kupang, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT/RW: 004/002, Kel. Nonbes, Kec. Amarasi, telah tinggal dengan pemohon sejak 2010 (Dua ribu sepuluh);
2. Bahwa saat ini anak tersebut diasuh dan berdomisili bersama pemohon karena orang tua dari anak tersebut (ibu) telah meninggal pada tahun 2020 (surat keterangan kematian dari kelurahan terlampir);
3. Bahwa sebagai salah satu syarat mengikuti tes Angkatan Darat, harus mendapatkan penetapan perwalian yang sah dari pengadilan Negeri Oelamasi;
4. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab pemohon;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera memeriksa permohonan ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menunjuk dan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah untuk (saudara) yang bernama EMANUEL APRIS AMATAE secara terbatas untuk kepentingan Tes TNI AD;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dari permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301092202720001 atas nama Fransiskus Seran, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301091805160001 dengan Kepala Keluarga atas nama Fransiskus Seran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kupang pada tanggal 5 Februari 2025, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-20052025-0016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Mei 2025, yang menerangkan bahwa di Kupang, pada tanggal 11 April 2006 telah lahir Emanuel Apris Amatae yang merupakan anak laki-laki kesatu dari Ibu Yanti Tualaka, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Ikarasi Oekabiti atas nama Emanuel Apris Amatae pada tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/152/IV/KNB/2025 tertanggal 9 April 2025 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nonbes yang menerangkan bahwa Yanti Tualaka meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dan dimakamkan pada tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor: 474/165/IV/KNB/2025 tertanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Nonbes yang menerangkan bahwa Fransiskus Seran adalah warga Kelurahan Nonbes dan adalah wali dari Emanuel Apris Amatae, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5301091104050001 atas nama Emanuel Apris Amatae, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Sidi No.494/GMIT/V/F/April/2023 dan Nomor Seri MS. A. No 00008062 atas nama Emanuel Apris Amatae, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Ebenhaezer Oekauna pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Baptisan No.676/GMIT/IV/A/April/2018 dan Nomor Seri MS. A. No 0106061 atas nama Emanuel Apris, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Ebenhaezer Oekauna pada tanggal 10 November 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian dari Fransiskus Seran pada tanggal 10 Juni 2025, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-8, P-9, dan P-10, tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang ditunjukkan tanpa dokumen aslinya, akan tetapi seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu

1. Saksi Yacobeth S.W. Sailana, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda, maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perwalian atas keponakannya yang bernama Emanuel Apris Amatae;
- Bahwa Emanuel Apris Amatae lahir pada tanggal 11 April 2006, yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena keponakannya yang bernama Emanuel Apris Amatae hendak mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa Emanuel Apris Amatae sudah tinggal bersama dengan Pemohon semenjak tahun 2010, karena ibunya pergi merantau ke Batam;
- Bahwa Ibu dari Emanuel Apris Amatae pernah pulang pada tahun 2017 dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Emanuel Apris Amatae tinggal bersama dengan Pemohon karena Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon semenjak tahun 2010, dimana semenjak saat itu Saksi sudah melihat Emanuel Apris Amatae sudah tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Emanuel Apris Amatae;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung dari Emanuel Apris Amatae, ibunya bernama Yanti Tualaka sedangkan ayahnya bernama Melki Amatae;
- Bahwa Ibu dari Emanuel Apris Amatae sudah meninggal dunia semenjak tahun 2020, sedangkan Ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Emanuel Apris Amatae sebelumnya bersekolah di SMA Ikarasi Oekabiti dan saat ini sudah lulus sekolah, dimana saat ini ia hendak untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa selama ini yang membiayai biaya sekolah dan keperluan hidup sehari-hari dari Emanuel Apris Amatae adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga pihak Ayah dari Emanuel Apris Amatae tidak pernah mengunjungi Emanuel Apris Amatae;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan Pemohon;
- 2. Saksi Yohanis Seran, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perwalian atas keponakannya yang bernama Emanuel Apris Amatae;
 - Bahwa Emanuel Apris Amatae lahir pada tanggal 11 April 2006, yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena keponakannya yang bernama Emanuel Apris Amatae hendak mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
 - Bahwa Emanuel Apris Amatae sudah tinggal bersama dengan Pemohon semenjak tahun 2010, karena Ibunya pergi merantau ke Batam;
 - Bahwa Ibu dari Emanuel Apris Amatae pernah pulang pada tahun 2017 dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Emanuel Apris Amatae tinggal bersama dengan Pemohon karena Saksi sudah bertetangga dengan Pemohon semenjak tahun 2010, dimana semenjak saat itu Saksi sudah melihat Emanuel Apris Amatae sudah tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Emanuel Apris Amatae;
 - Bahwa Saksi mengenal orang tua kandung dari Emanuel Apris Amatae, Ibunya bernama Yanti Tualaka sedangkan ayahnya bernama Melki Amatae;
 - Bahwa Ibu dari Emanuel Apris Amatae sudah meninggal dunia semenjak tahun 2020, sedangkan Ayahnya sudah pergi meninggalkan mereka dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa orang tua kandung dari Emanuel Apris Amatae belum menikah secara resmi, mereka hanya kumpul dan tinggal bersama-sama saja;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Emanuel Apris Amatae sebelumnya bersekolah di SMA Ikarasi Oekabiti dan saat ini sudah lulus sekolah, dimana saat ini ia hendak untuk mengikuti tes seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa selama ini yang membiayai biaya sekolah dan keperluan hidup sehari-hari dari Emanuel Apris Amatae adalah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga pihak Ayah dari Emanuel Apris Amatae tidak pernah mengunjungi Emanuel Apris Amatae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang sah dari Emanuel Apris Amatae yang adalah keponakan dari Pemohon, dimana penetapan tersebut dibutuhkan untuk pengurusan kepentingan Emanuel Apris Amatae dalam mengikut Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti surat yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dan dapat langsung dipertimbangkan dalam persidangan;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, mengkaidahkan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6, P-8, P-9, dan P-10, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, seluruhnya dapat diterima untuk menjadi alat bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini. Sedangkan, untuk bukti surat P-7, dikarenakan hanya merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, maka akan dipertimbangkan kemudian berdasarkan alat-alat bukti lain yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, yaitu Saksi Yacobeth S.W. Sailana dan Saksi Yohanis Seran, dikarenakan kedua Saksi tersebut memiliki halangan untuk memberikan keterangan dalam persidangan dan tetap bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 175 RBg., kedua Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima pula sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan dahulu kewenangan dari pengadilan negeri atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (untuk selanjutnya disebut Buku II Mahkamah Agung) Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan disebutkan juga jenis-jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui pengadilan negeri. Salah

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis permohonan yang disebutkan adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam perkara ini Emanuel Apris Amatae yang hendak diwalikan lahir pada tanggal 11 April 2006 dan saat ini berusia 19 (sembilan belas). Perwalian yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, menurut Hakim adalah untuk perwalian pengelolaan harta benda anak apabila orang tua dari si anak meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, sedangkan permohonan yang diajukan Pemohon adalah hanya untuk kepentingan Emanuel Apris Amatae dalam mengikuti Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimana Ibunya telah meninggal dunia sedangkan Ayahnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini memang tidak disebutkan dalam jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri ataupun permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri, akan tetapi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) disebutkan bahwa: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, sehingga Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut tidak dapat menolak perkara dengan dalih tidak ada ketentuan hukumnya melainkan harus tetap untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim, sepanjang permohonan tersebut tidaklah termasuk jenis permohonan yang dilarang dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 di atas dan tidaklah termasuk permohonan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau hukum, maka menurut Hakim, pengadilan negeri tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya Permohonan tepatnya pada angka 1 (satu), disebutkan bahwa: *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-1) milik dari Pemohon, tertulis Pemohon beralamat di RT.004/RW.002, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yaitu Kabupaten Kupang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), telah diatur mengenai perwalian sebagai berikut:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai perwalian tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (untuk selanjutnya disebut PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), dimana dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut mengatur untuk dapat ditunjuk sebagai Wali adalah dikarenakan beberapa alasan antara lain Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemohon yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Yacobeth S.W. Sailana dan Saksi Yohanis Seran serta bukti-bukti surat yang ada, merupakan paman kandung dari Emanuel Apris Amatae, oleh karena itu Pemohon termasuk dalam kualifikasi sebagai Saudara dari Emanuel Apris Amatae, yang sebagaimana dimaksud dalam PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah diatur tentang ketentuan mengenai Saudara yang memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Wali berikut:

“(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. *diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;*
- b. *mendapatkan persetujuan dari Anak; dan*
- c. *dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”*

Menimbang, bahwa terkait dengan kedekatan dan persetujuan yang dimaksud di atas, sebagaimana keterangan dari Saksi Yacobeth S.W. Sailana dan Saksi Yohanis Seran, Pemohon telah tinggal bersama dengan Emanuel Apris Amatae untuk waktu kurang lebih 15 (lima belas) tahun belakangan semenjak tahun 2010, karena Emanuel Apris Amatae dititipkan orang tuanya di sana karena kedua orang tuanya pergi merantau bekerja ke Batam, bahkan untuk biaya kehidupan Emanuel Apris Amatae semenjak saat itu ditanggung oleh Pemohon sendiri. Selain itu, Pemohon bahkan dengan Emanuel Apris Amatae sudah tergabung dalam satu Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 5301091805160001 dengan Kepala Keluarga atas nama Fransiskus Seran. Hal tersebut menurut Hakim sudah dapat mendukung bahwa Pemohon memang selama ini hidup bersama dengan Emanuel Apris Amatae yang tentunya menunjukkan kedekatan antara Pemohon dengan

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya tersebut. Selain itu, dalam persidangan Pemohon juga sempat menyampaikan dan menyatakan kesediaannya dalam surat pernyataan untuk menjadi wali bagi keponakannya tersebut yang bernama Emanuel Apris Amatae, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta melihat maksud dan tujuan dari Pemohon menjadi wali bagi Emanuel Apris Amatae, menurut Hakim adalah semata-mata untuk tujuan yang baik dan mulia yaitu agar Emanuel Apris Amatae tidak terkendala dalam mengikuti pendaftaran Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, menurut Hakim agar Emanuel Apris Amatae dapat menggapai cita-citanya dan tidak terhalang administrasi dikarenakan ibunya yang telah meninggal dunia dan keberadaan ayahnya yang tidak diketahui, maka permohonan dari Pemohon ini cukuplah beralasan;

Menimbang, bahwa dikarenakan uraian di atas, maka Hakim dalam mempertimbangkan permohonan ini tidak sebatas menggunakan pendekatan secara *formalistic legal thinking* yang sempit dan kaku seperti sebagaimana diatur dalam PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, karena menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah bertujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu untuk pengelolaan harta benda dari Emanuel Apris Amatae, namun semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi Emanuel Apris Amatae agar dapat menggapai cita-citanya yang sebagaimana diamanatkan juga oleh Pasal 2 PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, usia dari Emanuel Apris Amatae memang bukanlah usia Anak seperti sebagaimana dimaksud dalam PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, karena saat ini ia telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, karena perwalian yang diajukan oleh Pemohon diperlukan untuk kepentingan dari Emanuel Apris Amatae dalam mengikuti pendaftaran Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Republik Indonesia dimana dalam dokumen pendaftaran terdapat persetujuan dari orang tua ataupun wali, dimana apabila orang tua telah meninggal dunia ataupun tidak diketahui

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, maka haruslah ada wali, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini, sehingga Pemohon dapat menjadi wali Emanuel Apris Amatae. Menurut Hakim persyaratan tersebut dibutuhkan sebagai bentuk persetujuan dan kerelaan dari orang tua atau walinya untuk si Anak dapat mengikuti seleksi tersebut dengan segala resiko yang ada baik selama si Anak mengikuti seleksi maupun nantinya setelah si Anak telah lulus seleksi dan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu, Hakim beranggapan walaupun usia dari Emanuel Apris Amatae telah 19 (sembilan belas) tahun namun dikarenakan untuk kepentingan di atas, Hakim berpendapat perwalian tersebut dapat diberikan kepada Pemohon selama untuk kepentingan di atas, sehingga dalil pokok permohonan dari Pemohon telah dapat dibuktikan pula oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Pemohon, khusus untuk petitum yang pertama akan Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), sebagaimana uraian pertimbangan dari Hakim di atas, dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Hakim untuk mengabulkan pokok permohonan dari Pemohon yang tertuang dalam petitum angka 2 (dua) tersebut, oleh karena itu terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional yang akan Hakim nyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga), dikarenakan perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon juga, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga begitu pula terhadap petitum ini akan Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional menyesuaikan pertimbangan tersebut dan rincian biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Hakim tentang petitum-petitum di atas, maka permohonan dari Pemohon menurut Hakim patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga begitu pula terhadap petitum angka 1 (satu) dari Pemohon juga sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, UU Perlindungan Anak, PP Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yaitu Fransiskus Seran sebagai wali terhadap keponakannya yang bernama Emanuel Apris Amatae khusus untuk kepentingan Emanuel Apris Amatae dalam mengikuti pendaftaran Seleksi Penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mathilda Kaho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Mathilda Kaho, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. Proses | : | Rp185.000,00; |
| 2. PNBP | : | Rp40.000,00; |
| 3..... | : | |
| Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp235.000,00; (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm



Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PN Olm